



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN



JL. H. ABDUL HAMID, KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANGERANG, TIGARAKSA KODE POS. 15720

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

NOMOR 721/S/396-Dispendik/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI PILAR BANGSA
PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA
KOMPETENSI KEAHLIAN MULTIMEDIA, PROGRAM STUDI KEAHLIAN TEKNIK
OTOMOTIF KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN,
DAN PROGRAM STUDI KEAHLIAN ADMINISTRASI
KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Menimbang

- bahwa dalam upaya meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan di Kabupaten Tangerang, perlu didirikan Satuan dan Program Pendidikan;
- bahwa masyarakat melalui badan hukum yayasan atau perkumpulan atau perhimpunan atau perguruan dapat menyelenggarakan Satuan dan/atau Program Pendidikan;
- bahwa masyarakat Kabupaten Tangerang membutuhkan pelayanan pendidikan program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika kompetensi keahlian Multimedia, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dan Program Studi Keahlian Administrasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran;
- bahwa Yayasan Teknologi Pilar Bangsa dianggap layak untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa;
- bahwa sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa program studi keahlian Teknik Komputer dan Informatika kompetensi keahlian Multimedia, Program Studi Keahlian Teknik Otomotif Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dan Program Studi Keahlian Administrasi Kompetensi Keahlian Administrasi Perkantoran;

2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0911);
11. Peraturan Menteri Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;



Memperhatikan

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.129-Huk/2012 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas/ Alih Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
2. Akta Notaris Dra. Rahmanita Rusli, S.H Nomor : 01 Tanggal 02 Oktober 2011 tentang Pendirian Yayasan Teknologi Pilar Bangsa;
3. Surat dari Ketua Yayasan Teknologi Pilar Bangsa Nomor : 422/421.3/SMK TPB tanggal 12 Maret 2012 tentang Permohonan Ijin Pendirian SMK Teknologi Pilar Bangsa;
4. Berita acara rapat pleno pendirian satuan pendidikan dan/atau program pendidikan tanggal 28 April 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan ijin pendirian Satuan Pendidikan kepada Yayasan Teknologi Pilar Bangsa berbentuk Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama "SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNOLOGI PILAR BANGSA" yang beralamat di Jl. Raya Mauk KM.08 Sulang Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

KEDUA

Memberikan ijin program studi keahlian dan kompetensi keahlian kepada Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut :

PROGRAM STUDI KEAHLIAN	KOMPETENSI KEAHLIAN
1. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA	1. MULTIMEDIA
2. TEKNIK OTOMOTIF	2. TEKNIK KENDARAAN RINGAN
3. ADMINISTRASI	3. ADMINISTRASI PERKANTORAN

KETIGA

Ijin pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud diktum KESATU hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa yang beralamat di Jl. Raya Mauk KM.08 Sulang Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

KEEMPAT

Ijin pendirian program studi keahlian dan kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud diktum KEDUA hanya berlaku pada Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa yang beralamat di Jl. Raya Mauk KM.08 Sulang Desa Karet Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang;

KELIMA

Ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, dan KEEMPAT berlaku sampai dengan tanggal 30 April 2015;

KEENAM

Yayasan Teknologi Pilar Bangsa wajib mengusulkan registrasi ulang ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Pilar Bangsa

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tigaraksa

tanggal 30 April 2012



Dr. H. M. ARSYAD HUSSEIN, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19630707 198801 1 003

TEMBUKAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa ;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 4. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
 5. Inspektur Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 6. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang ;
 8. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa ;
 9. Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Tangerang di Tigaraksa .
-